

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Praktik mengadakan hiburan musik dangdut dalam walimah di Kecamatan Mayong, Kedung, dan Nalumsari Kabupaten Jepara dilaksanakan setelah akad nikah, dalam pelaksanaannya melibatkan penyanyi dangdut yang berpenampilan seksi dan bergoyang vulgar. Tamu atau penonton terdiri dari laki-laki dan perempuan yang membaur dalam satu tempat, pemuda yang larut dalam hiburan musik dangdut tidak jarang mengkonsumsi minum-minuman keras.
2. Faktor yang melatar belakangi kebiasaan mengadakan hiburan musik dangdut dalam walimah antara lain yaitu: faktor tradisi, faktor pengakuan diri, dan faktor pendidikan yang mana pemahaman masyarakat tentang hukum Islam masih rendah hanya seputar ibadah dan lebih menekankan terhadap hubungan baik dengan sesama manusia. Sehingga beranggapan bahwa mengadakan hiburan musik dangdut dalam walimah dengan adanya penyanyi berpakaian seksi dan bergoyang vulgar di dalamnya tidak dianggap sebagai hal yang di larang oleh Islam.
3. Kajian hukum Islam mengenai kebiasaan mengadakan hiburan musik dangdut dalam walimah yang berlangsung di Kecamatan Mayong, Kedung, dan Nalumsari Kabupaten Jepara dapat disimpulkan bahwa hukumnya haram, karena dalam praktik pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang dilarang oleh Islam seperti bercampurnya laki-laki dan perempuan (*ikhtilath*), adanya penyanyi dangdut yang berpakaian seksi dan bergoyang vulgar, serta adanya perilaku pemuda yang larut dalam hiburan musik dangdut sehingga mengkonsumsi minum-minuman keras.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas peneliti ingin menyampaikan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat
Mempertahankan tradisi dalam memeriahkan walimah bukanlah hal yang dilarang dalam Islam, namun sebaiknya

dalam upaya memeriahkan walimah tersebut diisi dengan hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam seperti memeriahkan walimah dengan sholawatan yang diiringi tabuhan rebana, atau jika ingin mempertahankan kebiasaan yaitu dengan hiburan musik dangdut maka undanglah grub dangdut yang tidak mempertontonkan aurat dan menyanyikan lagu yang tidak menggugah nafsu dengan hal tersebut juga dimungkinkan dapat meminimalisir kemungkinan tamu atau penonton yang menghadiri mengkonsumsi minum-minuman keras.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Karena keterbatasan peneliti saat ini dalam menggambarkan kebiasaan mengadakan hiburan musik dangdut dalam walimah di kabupaten Jepara yang hanya mampu mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Mayong, Kedung, dan Nalumsari Kabupaten Jepara. Maka bagi peneliti selanjutnya agar dapat menambah atau memperluas lokasi penelitian, sehingga diharapkan dapat menggambarkan lebih kompleks mengenai praktik mengadakan walimah yang terjadi di Kabupaten Jepara.